



**PUTUSAN**

Nomor 892/Pdt.G/2012/PA.Gsg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam persidangan perkara cerai talak antara:-----

**PEMOHON**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan buruh harian, bertempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai

**PEMOHON**;-----

**M E L A W A N**

**TERMOHON**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;-----

Hal. 1 dari 14 halaman  
Pts. No. 892/Pdt.G/2012/PA.Gsg



**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 17 Desember 2012 dan telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih dengan register Nomor 892/Pdt.G/2012/PA.Gsg tanggal 17 Desember 2012 telah mengajukan permohonan beserta perubahan identitas Pemohon dan perubahan posita di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Bahwa pada tanggal 15 April 2002, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon Jawa Barat sebagaimana diterangkan di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 204/35/IV/2002 tanggal 15 April 2002;-----
2. Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan atas dasar suka sama suka, dan saat menikah Pemohon berstatus jejaka sedangkan Termohon berstatus perawan;-
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Pemohon di Dusun RT. 010 RW. 004 Kampung Bandarsari Kecamatan Padangratu Kabupaten Lampung Tengah selama 6 bulan, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah kontrakan di Kampung Bandarsari selama 7 tahun, kemudian pindah ke rumah milik Balai Kampung sampai sekarang, telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 orang anak ;-----

Bahwa keempat anak-anak Pemohon dengan Termohon tersebut sekarang ikut dengan Pemohon;-----



4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2009 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :-----

- a. Termohon tidak terima terhadap nafkah wajib yang diberikan Pemohon walaupun Pemohon telah memberikan seluruh penghasilan kepada Termohon, namun Termohon selalu meminta lebih dari kemampuan Pemohon;-----
- b. Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa tujuan dan alasan yang sah serta izin Pemohon, kadang-kadang ternyata ia pergi ke rumah orang tuanya atau rumah kakaknya;-----
- c. Termohon sama sekali tidak mau memperhatikan Pemohon beserta anaknya, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan Pemohon dan anaknya seperti dalam menyediakan makan untuk Pemohon atau mencuci pakaian Pemohon sehingga tak jarang Pemohon sendiri yang melakukannya walaupun sebenarnya hal tersebut adalah tanggung jawab Termohon selaku isteri dalam rumah tangga;-----
- d. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah, yakni ia terlalu berani dan seringkali membantah nasehat Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik;-----

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan November tahun 2011 disebabkan oleh Pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, sehingga Termohon pergi meninggalkan Pemohon menetap di rumah kakaknya sebagaimana alamat tersebut di atas yang akibatnya Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah selama 1 tahun

Hal. 3 dari 14 halaman  
Pts. No. 892/Pdt.G/2012/PA.Gsg



lebih hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;-----

6. Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah, pihak keluarga dan aparat kampung sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;-----
7. Bahwa oleh karena antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri, maka Pemohon berketetapan hati untuk menceraikan Termohon melalui sidang Pengadilan Agama Gunung Sugih;-----
8. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih C/q. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;-----

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;---

Menimbang bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya dan ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum;---



Menimbang, bahwa Majelis Hakim di dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon sesuai ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun upaya tersebut tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya pada persidangan tanggal 16 Januari 2012 dibacakanlah surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya ada yang dirubah oleh Pemohon yaitu identitas Pemohon yang semula tertulis M. ARIF YUSTIANA menjadi M. ARIF YUSTIANA Alias MUHAMMAD AL-ARIF, dan pada posita angka satu tentang nomor Kutipan Akta Nikah yang semula tertulis 24/35/IV/2002, yang benar menjadi 204/35/IV/2002;-----

Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut di atas, tidak dapat didengar jawaban dari Termohon karena tidak pernah hadir di persidangan;-----

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:-----

Bukti Tertulis:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 1802031804760001 tanggal 22 Agustus 2008 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya lalu diberi kode P.1;-----
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah a.n. Pemohon dan Termohon Nomor : 204/35/IV/2002 tanggal 15 April 2002, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Hal. 5 dari 14 halaman  
Pts. No. 892/Pdt.G/2012/PA.Gsg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon Jawa Barat, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode P.2;-----

Bukti Saksi-Saksi:

**SAKSI 1**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang ojek, bertempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah, yang memberi keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah teman Pemohon, dan saksi juga kenal dengan Termohon;-----
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon kemudian pindah ke perumahan balai desa;-----
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikarunai empat anak;-----
- Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran mulut;-----
- Bahwa saksi tahu tentang pertengkaran tersebut dari mendengar sendiri suara pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;-----
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon sering menuntut penghasilan di luar kemampuan Pemohon;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah lagi yang hingga kini telah berjalan selama lebih kurang 1 tahun dan belum pernah berkumpul lagi;-----
- Bahwa pihak kepala lingkungan pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;-----



**SAKSI 2**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah, yang memberi keterangan di bawah sumpahnya yang intinya adalah sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah teman Pemohon, dan saksi juga mengenal Termohon;-----
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri;-----
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikarunai empat orang anak yang masing-masing bernama;-----
- Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Termohon menuntut penghasilan di luar kemampuan Pemohon, dan tidak mau melaksanakan kewajibannya untuk mengurus rumah tangga dan Termohon sering pergi meninggalkan rumah;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah lagi sejak Termohon meninggalkan rumah kediaman bersama yang saat itu pergi ke rumah kakak Termohon, yang hingga kini telah berjalan selama lebih kurang satu tahun;-----
- Bahwa aparat kampung beserta tokoh agama di lingkungan setempat sudah pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar membina kembali rumah tangga yang baik namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon dapat menerima dan tidak membantahnya;-----

Menimbang, bahwa Pemohon telah mencukupi bukti-bukti yang diajukan dan menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Pemohon tetap pada pendiriannya dan





memohon putusan atas perkara ini;-----

Menimbang bahwa untuk meringkas uraian putusan ini Majelis Hakim merujuk pada Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara Warga Negara Indonesia yang beragama Islam yang menikah secara Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini adalah kompetensi absolut Pengadilan Agama;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan panggilan dan relaas, Termohon beralamat di Dusun RT. 010 RW. 004 Kampung Bandarsari Kecamatan Padangratu Kabupaten Lampung Tengah yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Gunung Sugih sehingga oleh karenanya merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Gunung Sugih sebagaimana pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan jalan menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon sesuai ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun





2009 namun usaha tersebut tidak berhasil;-----

Menimbang bahwa perkara a quo adalah termasuk perkara sengketa perdata yang harus dilakukan mediasi berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI No. 01 Tahun 2008 tentang prosedur Mediasi, akan tetapi dengan ketidakhadiran Termohon maka perkara a quo dengan sendirinya tidak layak dilakukan mediasi karena salah satu pihak tidak hadir;-----

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah dan ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek) berdasarkan Pasal 149 ayat (1) Rbg jo. Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;-----

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang berupa KTP Pemohon bermaterai cukup, karenanya merupakan bukti autentik, maka menurut pasal 285 Rbg mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Termohon yang dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil, serta sesuai dengan kesaksian para saksi, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, dengan demikian Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini (persona standi in judicio);-----

Hal. 9 dari 14 halaman  
Pts. No. 892/Pdt.G/2012/PA.Gsg



Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi yang bernama **Parmono Bin Pawiro** dan **Jumono Bin Sario** yang memberikan keterangan yang satu sama lain saling berkaitan dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon maka Majelis Hakim telah menemukan fakta kejadian dan fakta hukum sebagai berikut :-----

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah hidup bersama dalam suatu rumah tangga sebagai suami isteri yang sah dan telah dikaruniai empat orang anak;-----
2. Bahwa di dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada keharmonisan dan selalu terjadi pertengkaran di antara Pemohon dan Termohon yang penyebabnya karena Termohon sering menuntut penghasilan di luar kemampuan Pemohon, dan juga Termohon suka mengabaikan kewajibannya dalam mengurus rumah tangga dan Termohon sering pergi;-----
3. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah lagi yang hingga kini telah berjalan selama lebih kurang satu tahun;-----
4. Bahwa selama pisah rumah tersebut, antara Pemohon dan Termohon tidak ada yang berusaha untuk rukun dan kini Pemohon bersikeras untuk bercerai;-----
5. Bahwa selama pisah rumah tersebut, pihak aparat kampung sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;-----



Menimbang, bahwa dari kesaksian tersebut Majelis Hakim menilai bahwa alasan Pemohon dalam perkara ini telah dibenarkan oleh kesaksian tersebut dan kedua saksi telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi karenanya dalil-dalil permohonan Pemohon dalam perkara a quo harus dinyatakan telah cukup bukti:-----

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut di atas Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan sulit dipertahankan sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, tidak terwujud;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah cukup bukti dan beralasan hukum, memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talaknya terhadap Termohon;-----

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Hal. 11 dari 14 halaman  
Pts. No. 892/Pdt.G/2012/PA.Gsg



### M E N G I N G A T

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum lainnya yang berkenaan dengan perkara ini:-----

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir ;-----
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;-----
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Gunung Sugih;-----
4. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 411.000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Awal 1434 Hijriyah, oleh kami **APRIL YADI, S.Ag., M.H** sebagai Ketua Majelis, **NUR IZZAH, S.HI.** dan **ABDUL HALIM MS, Lc., M.Ec** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim anggota tersebut



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dan dibantu oleh **SITI MARIA, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon  
tanpa hadirnya Termohon;-----

**KETUA MAJELIS**

**APRIL YADI, S.Ag., M.H**

**HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM ANGGOTA**

**NUR IZZAH, S.HI.**

**ABDUL HALIM MS, Lc., M.Ec.**

**PANITERA PENGGANTI**

**SITI MARIA, S.H.**

**Perincian Biaya :**

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 100.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 270.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai : Rp. 6.000,-

**J u m l a h : Rp. 411.000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah)**

Hal. 13 dari 14 halaman  
Pts. No. 892/Pdt.G/2012/PA.Gsg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)